

## **TRANSAKSI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19, PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (*IUS CONSTITUTUM*)**

<sup>1</sup> Ahmad Rosidi; <sup>2</sup> Yogi Yasa Wedha; <sup>3</sup> Wira Hendri; <sup>4</sup> Mashur

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati,

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Gunung Rinjani,

, <sup>4</sup>Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Gunung Rinjani,

E-mail: [ahmadrosidi1001@gmail.com](mailto:ahmadrosidi1001@gmail.com) E-mail: [yogie\\_wedha@yahoo.com](mailto:yogie_wedha@yahoo.com)

E-mail: [wirahendri@gmail.com](mailto:wirahendri@gmail.com) E-mail: [mashur604@gmail.com](mailto:mashur604@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana transaksi Transaksi Online Dimasa Pandemi Covid-19, Perspektif Hukum Positif (*Ius Constitutum*) pada masa pandemic covid 19 dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang timbul dalam transaksi jual beli online menurut konsep bisnis dalam ekonomi. Digital banking dan e-banking adalah salah satu produk bank yang. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang terjadi (*case approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif yaitu analisis data dengan memberikan deskripsi atas temuan-temuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini sebagai panduan atau referensi dalam melakukan Transaksi Online Dimasa Pandemi Covid-19 dan mengetahui fasilitas yang disediakan media internet (*pelapak online*) dalam kegiatan jual beli melalui media elektronik atau biasa disebut E-commerce. E-commerce yang banyak dilakukan oleh siapapun khususnya masyarakat modern, karena di rasa dapat mengefektifkan waktu, sehingga seseorang dapat bertransaksi dengan siapapun dan kapanpun tanpa bertatap muka atau saling kenal antara masing-masing pihak dalam perdagangan atau bisnis online secara sehat dan aman.

**Kata kunci:** *Transaksi Online, Perspektif Hukum Positif*

### **Absrtact**

The purpose of this study is to find out how online transactions are carried out during the Covid-19 pandemic, positive legal perspectives (*Ius Constitutum*) during the covid 19 pandemic and to find out the positive and negative impacts that arise in online buying and selling transactions according to business concepts in the economy. Digital banking and e-banking are one of the bank's products. The method used in the research uses normative research, namely a library research by examining library materials related to the object under study. This research uses a statutory approach and a case approach. The analysis used is in the form of qualitative analysis, namely data analysis by providing a description of the findings to answer the problems that occur. The results of this study serve as a guide or reference in conducting Online Transactions during the Covid-19 Pandemic and knowing the facilities provided by internet media (*online pelapak*) in buying and selling activities through electronic media or commonly called E-commerce. E-commerce is mostly done by anyone, especially modern society, because it is felt to be able to streamline time, so that someone can transact with anyone and at any time without meeting face to face or knowing each other between each party in trade or online business in a healthy and safe manner.

**Keywords:** *Online Transactions, Positive Legal Perspective*

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 mengubah konsep bisnis semua lini, dari transaksi jual beli konvensional (offline) ke arah transaksi jual beli online, tapi akibatnya berdampak pada beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi offline (konvensional) sepi peminat dan kemudian para konsumen beralih ke transaksi online, beberapa permasalahan pada transaksi offline menjual suatu produk yang ada di toko yang telah tersedia biasanya penjualan secara offline ini hanya bisa melayani penjualan pada daerah tertentu saja. . Dari hal tersebut bisa diatasi pada masa pandemic covid 19 ini bahwasanya para pelaku konsumen secara tidak langsung beralih dari transaksi jual beli konvensional ke transaksi jual beli online. Ini merupakan solusi dari diberlakukannya WFH atau pelaku usaha online pada masa pandemic covid 19. Dampak akibat dari banyaknya online shop adalah memberikan peluang usaha berbagai macam bidang produk, sehingga konsumen dapat dengan mudah mendapatkan barang yang dicari. Tidak sedikit dari mahasiswa yang melakukan pembelian secara online, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang mendapatkan masalah seperti, kasus penipuan, ketidaksesuaian barang yang dipesan setelah menerimanya, bahkan pengantaran barang yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual online tersebut. Dengan adanya masalah yang terjadi dalam melakukan pembelian secara online, namun masih banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelian secara online

Mengenai konsep bisnis di era covid-19 ini konsep bisnis bergeser ke arah penjualan online, seiring dengan adanya himbuan dari pemerintah “dirumah aja” . Kegiatan yang dilakukan selama ini dalam masa covid 19 menunjukkan lonjakan signifikan hampir 4 x lipat transaksi jual beli online menggunakan berbagai masterplace terutama bukalapak, shopee. Menurut Wiyono Pontjoharyo, konsep bisnis ini membuka peluang bagi pengusaha untuk menangkap peluang bisnis baru, seperti memanfaatkan teknologi baik sosial media maupun medium yang lain untuk menawarkan produk mereka. konsep bisnis pada masa covid-19 di era New Normal dan PSBB level 1, 2, 3 dan 4 sedikit banyak akan mengubah pola distribusi

dari produsen ke konsumen menjadi lebih pendek. Ini dikarenakan dengan adanya adanya tatanan hidup baru selama pandemi Covid-19 berlangsung, pola interaksi langsung semakin terbatas dan masyarakat lebih memilih memanfaatkan teknologi untuk memenuhi keperluan mereka. “Secara manusiawi, sejak pandemi ini interaksi manusia semakin turun. Kalau bicara New Normal, interaksi langsung turun tapi IT makin gencar. Bisnis yang berhubungan dengan hal-hal tersebut akan makin terpengaruh,

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep Bisnis dalam ekonomi dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau e-commerce hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Suatu perjanjian dalam transaksi e-commerce tersebut berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

Bahwa dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi ecommerce tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses tersebut dilakukan, di mana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman. (Gama Pratama, 2020, p. 23)

*E-commerce* merupakan kumpulan

teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi atau jaringan computer lainnya. ("Pengertian *E-commerce*." <http://www.temukanpengertian.com/2013/06>)

Indonesia memiliki pangsa pasar besar kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat aktifitas pengguna internet hingga 2020 lalu mencapai 93,4 juta pengguna dan 7,4 juta diantaranya merupakan konsumen online shop dan berhasil mencapai nilai transaksi sebesar US\$3,5 miliar. Dan jumlah itu akan bertambah hingga 8,4 juta konsumen online shop sepanjang tahun.

Sama seperti halnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronik. Melihat bentuknya website penyedia jual beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi.

Melihat perkembangan tersebut, kegiatan *e-commerce* yang sebelumnya berdalil pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan). Salah satu UU ITE diterbitkan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku disekitar *e-commerce*.

Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia hingga kini cukup pesat, selain mempermudah kegiatan baik Barang maupun Jasa. Dalam proses *E-commerce*, Pelaku usaha baik individu maupun

badan usaha memanfaatkan peluang *E-commerce* dalam melaksanakan operasional baik barang maupun jasa, tujuannya untuk lebih Efektif dan Efisien. Konsumen pun sekarang memanfaatkan *E-commerce* dengan alasan lebih menghemat waktu dan mempermudah segala bentuk apapun yang konsumen yang inginkan. Pemerintah dalam hal ini pun tidak mau ketinggalan, dengan beberapa pengaturan pun sudah dibuat bahkan sebelum perkembangan *E-commerce* berkembang pesat di Indonesia. Ditahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis *e-commerce* di Indonesia dengan terbitnya UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Peraturan yang mengatur bisnis *e-commerce* Indonesia di UU No.7 Tahun 2014 ada di BAB VIII– Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang isinya sebagai berikut: (Iese."Aturan Baru *E-commerce* Juli 2019:16.20)

*Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Pasal 65 yaitu ;

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. cara penyerahan Barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami

sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pengaturan *e-commerce* juga dapat kita temukan didalam Undang-undang ITE sebagai berikut. (<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU>, 2008 p. 11) *Transaksi Elektronik dalam Pasal 17* yaitu;

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik *Transaksi Elektronik dalam Pasal 18* juga menjelaskan yaitu ;

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik *Transaksi Elektronik dalam* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 yaitu ; *Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.*

Kemudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 menjelaskan yaitu;

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

*Transaksi Elektronik dalam* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 yaitu ;

- 1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
  - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum

menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

- 4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 22 menjelaskan ;

- 1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Dalam PP PSTE ini mengatur ketentuan umum mengenai:

- 1) Sistem Elektronik
- 2) Transaksi Elektronik
- 3) Agen Elektronik
- 4) Penyelenggara Sistem Elektronik
- 5) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Terkait
- 6) Perangkat Lunak
- 7) Sertifikasi Kelayakan Sistem Elektronik
- 8) Instansi Penyelenggara Negara

Dari PP PSTE diperlukan turunan dari PP berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Amanat PP PSTE yang mengatur secara spesifik mengenai :

- 1) RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan
- 2) RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- 3) RPM Sertifikasi Elektronik untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pelayanan Publik
- 4) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- 5) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan public

- 6) RPM Spam (pengiriman informasi elektronik promosi)
- 7) RPM Tata Kelola PSE
- 8) RPM Pengelolaan Nama Domain
- 9) RPM Nama Domain go.id

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. (Ahmad M.Ramli, 2000, p.1)

Mengingat akan pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam pasal 1 butir 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Didalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan penawaran, pembeli berkewajiban untuk membayar sesuai harga barang yang akan dibeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual wajib mengirimkan barang tersebut untuk dapat diterima oleh pembeli. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Permasalahan hukum di bidang *E-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana

mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan hukum untuk pembeli masih kurang terjamin.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang terjadi (*case approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif yaitu analisis data dengan memberikan deskripsi atas temuan-temuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi (Ahmad Rosidi, 2020, p. 187). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Ahmad Rosidi, 2015, p. 33). Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. (<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> akses pada September 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Transaksi Online (*E-commerce*) di Indonesia

E-banking atau electronic banking adalah bentuk layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik dan internet. Rata-rata aplikasi e-banking hanya memiliki fitur untuk pembayaran, pembelian dan transfer uang. Salah satu aplikasi turunan dari e-banking ini adalah mobile banking, yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama untuk pembayaran. Mobile banking memiliki fitur yang dapat digunakan untuk transfer uang ke rekening nasabah lain dan pembayaran listrik, PDAM, pulsa, kartu kredit, tiket, dan lain-lain. Tentu saja semua pembayaran dan transfer tersebut didebit dari tabungan kita sendiri.

Ditengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, produk layanan bank yang dirasa sangat cocok adalah penggunaan digital banking. Tetapi tetap saja peningkatan penggunaan mobile banking (e-banking) oleh masyarakat lebih tinggi dari penggunaan digital banking karena masih banyak masyarakat yang kurang begitu paham dengan penggunaan digital banking. Selain itu dikarenakan masyarakat akan cenderung memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan masing-masing, dimana fitur yang ada pada digital banking banyak yang tidak diperlukan oleh masyarakat.

#### 1. Sarana Elektronik atau Dokumen Elektronik di Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu

pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi /persetujuan secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

Disisi lain, keberadaan obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat diresepsi secara sempurna secara elektronik, sehingga konsumen harus diberikan kesempatan untuk dapat membatalkan perjanjian jika obyek tidak sesuai yang diharapkan dan/atau diperjanjikan. Calon pembeli/pengguna harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan tersebut dengan konsekuensi pengembalian biaya administratif.

Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan (Makarim, 2014, p.44). Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan berwujud dalam sistem elektronik, namun hal yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik. sehingga dapat dinyatakan bahwa, sistem keautentikan secara elektronik adalah

ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik (Magareta Rosa Anjani dan Budi Santoso, 2018, p. 93).

## 2. *E-commerce* di Indonesia Sudah Diatur dalam UU Perdagangan

Total nilai pasar *e-commerce* Indonesia pertengahan tahun 2013-Januari 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google akan mencapai USD 8 miliar dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar. Visa memperkirakan online shopping di Indonesia akan tumbuh 40% tahun ini dan 53% tahun depan, dari 23% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang pesat tersebut, aturan terkait *e-commerce* telah banyak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. "Pengaturan *e-commerce* merupakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan," kata Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan, Ir. Fetnayeti, MM. (Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014)

Pengaturan *e-commerce* itu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dan atau informasi PMSE paling sedikit harus memuat identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku

Usaha Distribusi, persyaratan teknis Barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan atau Jasa, dan cara penyerahan Barang.

“Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin“ terang Fetnayeti.

### 3. Kebijakan dan Regulasi Yang Mendukung *E-commerce*

Pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan iklim *e-commerce* menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan transaksi elektronik pada *e-commerce*, diantaranya dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sembilan Pasal di dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang :
  - 1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);
  - 2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;
  - 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
  - 4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);
  - 5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
  - 6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);
  - 7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam PP PSTE ini mengatur ketentuan umum mengenai. (Tri Hayati, 2016, p. 13) :

- 1) Sistem Elektronik
- 2) Transaksi Elektroni
- 3) Agen Elektronik
- 4) Penyelenggara Sistem Elektronik
- 5) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Terkait
- 6) Perangkat Lunak
- 7) Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
- 8) Instansi Penyelenggara Negara

Dari PP PSTE diperlukan turunan dari PP berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Amanat PP PSTE yang mengatur secara spesifik mengenai :

- 1) RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan
- 2) RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- 3) RPM Sertifikasi Elektronik untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pelayanan Publik
- 4) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- 5) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan public
- 6) RPM Spam (pengiriman informasi elektronik promosi
- 7) RPM Tata Kelola PSE
- 8) RPM Pengelolaan Nama Domain
- 9) RPM Nama Domain go.id

3. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Berikut ini poin penyesuaian penting PBI tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik : 2019, p. 19)

- 1) Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan uang elektronik juga didasarkan pada prinsip



pengecahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- 2) Ruang lingkup pengaturan uang elektronik mencakup uang elektronik open loop (dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di luar penerbit uang elektronik), dan uang elektronik closed loop (hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa penerbit UE tersebut).

***Dalam pengaturan ini, setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh izin dari BI, kecuali penerbit uang elektronik closed loop dengan dana float di bawah Rp 1 miliar.***

- 3) Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin satu jenis kelompok saja, yaitu kelompok penyelenggara front end (penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana) dan back end (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara kliring).
- 4) Pihak yang melakukan izin sebagai penyelenggara harus berupa bank atau lembaga selain bank dengan bentuk perseroan terbatas. Setiap penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan aspek kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengelolaan.
- 5) Untuk penerbit lembaga selain bank wajib memiliki minimum modal disetor sebesar Rp 3 miliar dan wajib untuk meningkatkan minimum modal disetor seiring

dengan peningkatan jumlah rata-rata dana float.

- 6) Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing. (Baca juga: BI Batasi 49% Kepemilikan Asing di Perusahaan Uang Elektronik)
- 7) Bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara wajib menyampaikan pernyataan dan jaminan disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen.
- 8) Bank Indonesia dapat melakukan peniaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lembaga selain bank yang mengajukan izin menjadi penyelenggara uang elektronik.
- 9) Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Perkembangan *e-commerce* dengan basis internet memanfaatkan banyaknya pengakses pada situs *e-commerce*, sehingga mendorong penyedia *e-commerce* untuk menyediakan global platform payment sehingga memudahkan pengakses untuk bertransaksi melalui *e-payment* yang beragam.

## **B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*)**

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang

didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung

secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

Table. 1.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 (Netral )	3.0	3.0	3.0
	4 (Setuju )	22.0	22.0	25.0
	5 (Sangat Setuju )	75.0	75.0	100.0
	Total	100	100.0	

## SIMPULAN

Dari apa yang telah di uraian dan telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan.
2. Dampak positif dan negative jual beli online elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu pilihan dan mempunyai resiko yang harus ditanggung oleh pembeli. Namun menurut konsep bisnis menguntungkan sebab tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk ke lokasi tujuan ,

hanya saja alokasi biaya itu dialihkan dengan kuota dan isi dari system transaksi tersebut dengan berbagai alat pembayaran non tunai yang sekarang sudah sangat familiar. Namun, untuk lebih berhati hati ketika ingin belanja online melihat dulu dari segi review penilaian produk

Keabsahan perjanjian jual beli online atau elektronik (*e-commerce*) oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hokum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional.

## Persembahan (optional)

1. Perlu adanya perlingdungan hukum yang jelas dalam mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha yang bertransaksi secara *e-commerce*. Bentuk kontrak dalam aktivitas electronic commerce pada hakekatnya disebut dengan online contract sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu

diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas electronic commerce menjadi suatu yang sangat penting. Karena KUHPerduta dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau *e-commerce*.

2. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan *e-commerce* yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Salah satunya adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui *e-commerce*. Pelaksanaan kontrak dalam *e-commerce* pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak *e-commerce* tidak mengalami hambatan, tentunya permasalahan mengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Kalbuadi, Putra. (2015), *Jual Beli Online Dengan menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*. Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tri Hayati, (2016), "*Kebijakan Hukum dan Regulasi Mendukung Perkembangan E-Commerce di Indonesia*", Jurnal, Universitas Mercubuana, Jakarta,

### JURNAL & INTERNET:

Ahmad Rosidi, (2015), *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS, Volume 3, Isu 2.

Ahmad Rosidi, (2020), *Penerapan New Normal (Kenormala Baru) dalam Penanganan*

*Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol.8, No. 2 Tahun 2020.

A Rosidi, M Zainuddin, LM Faisal, M Saleh, (2021), *Online Transactions (E-Commerce) In The Covid-19 Pandemic Period Viewed From Positive Laws In Indonesia*, International Journal of Educational Research & Social Sciences, Volume 2, Nomer 5.

Ahmad M.Ramli, (2000), *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis,

Ahmad Rosidi, 2015, *Authority of the House of Representatives in the State System Republic of Indonesia Under the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomer 2

Makarim, E. (2014). *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44 (No.3 JuliSeptember 2014)

Magareta Rosa Anjani dan Budi Santoso, (2018), *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jurnal LawReform, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018.

Gama Pratama, (2020), *Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee, Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur, Volume 1 Nomor 1.

Iese."Aturan Baru E-commerce." <http://iese.id/aturan-baru-e-commerce-indonesia>(diakses tanggal 27 Juli 2019:16.20)

Pengertian.Temukan."Pengertian E-commerce." <http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-commerce.html> (diakses tanggal 27 Juli 2019:15.48)

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

**[https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi\\_111209.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx)** (diakses tanggal 14 Agustus 2019, 19.29)

**UNDANG-UNDANG;**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”*  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2008\\_11.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_11.pdf)(diakses tanggal 27 Juli 2019 : 16.31)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dikutip dari Singgih Mitro S. *Kebijakan Hukum Dan Regulasi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*. Fakultas Elektro Universitas Mercubuana Indonesia. 2006.